



UNTAET

UNTAET/REG/2001/17
21 July 2001

REGULASI NO. 2001/17

**TENTANG PERUBAHAN ATAS REGULASI NO. 2000/18 TENTANG SISTEM
PENDAPATAN DI TIMOR LOROSAE; DAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
REGULASI NO. 2000/9 TENTANG PEMBENTUKAN REZIM PERBATASAN
DEMI TIMOR LOROSAE**

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1338 (2001) tanggal 31 Januari 2001,

Mengingat Peraturan Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNTAET) No.1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Nasional,

Dengan maksud mengubah Peraturan UNTAET No.2000/9 tanggal 25 Februari 2000 tentang Pembentukan Rezim Perbatasan demi Timor Lorosae dan Peraturan UNTAET No.2000/18 tanggal 30 Juni 2000 tentang Sistem Perpajakan untuk Timor Lorosae, sebagaimana diubah dengan Peraturan UNTAET No. 2000/32 tanggal 29 September 2000, Peraturan UNTAET No. 2000/35 tanggal 20 Desember 2000, dan Peraturan UNTAET No. 2001/16 tanggal 21 Juli 2001,

Mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1
Perubahan atas Peraturan No. 2000/9

1.1 Bagian yang berikut dari Peraturan No. 2000/9 dihapus:

- (a) Bagian 3(b)(v) dan 3(b)(vi); dan
 - (b) Bagian 14.
- 1.2 Paragraf (e) dari Bagian 15 Regulasi No. 2000/9 diganti dengan paragraf baru sebagai berikut:
- “(e) gagalnya kerja sama dengan pengeledahan dirinya seseorang atau kendaraan, bagasi atau barang pribadi orang tersebut sesuai dengan Bagian 12 atau 13 Regulasi ini;”.

Bagian 2
Perubahan atas Regulasi No. 2000/18

- 2.1 Daftar Bab dalam kata pendahuluan pada Regulasi No. 2000/18 diubah dengan:
- (a) setelah “Bab XIII Anti-penghindaran” menyisipkan sebagai berikut:
 - “Bab XIV Dinas Bea dan Cukai Timor Lorosae”; dan
 - (b) menghapus kata-kata “Bab XIV Pemberlakuan” dan menggantikannya dengan kata-kata “Bab XV Transisi dan Pemberlakuan”.
- 2.2 Bagian 3 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan:
- (a) setelah definisi “Komisaris”, menyisipkan definisi sebagai berikut:
 - “Pengawas Bea dan Cukai” berarti Pengawas dari *Dinas Bea dan Cukai*;
 - “Dinas Bea dan Cukai” berarti Dinas Bea dan Cukai Timor Lorosae;
 - (b) menghapus paragraf (d) dan (e) yang dicantumkan dalam definisi “badan usaha” dan menggantikannya dengan paragraf sebagai berikut:
 - “(d) lembaga atau organisasi keagamaan dengan perputaran yang melebihi \$200 per bulan sebagaimana ditentukan oleh *Komisaris* dalam *peringatan penunjukan*;
 - (e) lembaga atau organisasi dermawan dengan perputaran yang melebihi \$200 per bulan sebagaimana ditentukan oleh *Komisaris* dalam *peringatan penunjukan*; atau
 - (f) importir atau eksportir yang menurut pendapat *petugas Bea dan Cukai* berusaha untuk membawa barang dalam kuantitas yang bersifat komersial ke dalam atau ke luar Timor Lorosae;”;

- (c) menghapus definisi “Petugas Dinas Perbatasan” dan menggantikannya dengan definisi sebagai berikut:

“petugas Bea dan Cukai” berarti *Pengawas Bea dan Cukai* atau *seseorang* yang dipekerjakan oleh *Dinas Bea dan Cukai* dan bertindak di bawah wewenang *Pengawas Bea dan Cukai*;

2.3 Bagian 5 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan:

- (a) menyisipkan kata “dan Kewajiban” di belakangnya kata “Wewenang” dalam judul Bagian tersebut;
- (b) menghapuskan paragraf (a) dan menggantikannya dengan dua paragraf yang berikut:

“(a) kewajiban untuk menyelenggarakan ketentuan dalam Regulasi ini selain daripada ketentuan yang wajib diselenggarakan oleh *Pengawas Bea dan Cukai*;

(b) kewajiban memungut semua pajak, bea dan biaya retribusi yang dikenakan:

- (i) sesuai dengan Regulasi ini; dan
(ii) sesuai dengan Regulasi No.1999/1;

selain dari pada pajak, bea dan biaya retribusi yang wajib dipungut oleh *Pengawas Bea dan Cukai*;

dan

- (c) mengubah nomor paragraf yang berikut (a) dan (b) di atas supaya di beri nomor sebagai paragraf (c), (d) dan (e).

2.4 Bagian 6.1 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan:

- (a) menyisipkan kata “dan” antara paragraf (a) dan (b);
- (b) menyisipkan titik berhenti setelah kata “*Komisaris*” dalam paragraf (b); dan
- (c) menghapus kata dan tanda baca yang tersisa dalam Bagian tersebut.

2.5 Bagian 18.1 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Komisaris*” dengan kata “*Pengawas Bea dan Cukai*” dalam paragraf (a).

- 2.6 Bagian 18.2 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Komisaris*” dengan kata “*Pengawas Bea dan Cukai*”.
- 2.7 Bagian 18.4 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Komisaris*” dengan kata “*Pengawas Bea dan Cukai*”.
- 2.8 Bagian 20.3 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Komisaris*” dengan kata “*Pengawas Bea dan Cukai*” kedua kali kata “*Komisaris*” digunakan
- 2.9 Bagian 20.4 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Dinas Perbatasan*” dengan kata “*Bea dan Cukai*” dalam paragraf (a).
- 2.10 Bagian 24.1 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Komisaris*” dengan kata “*Pengawas Bea dan Cukai*” dalam paragraf (a).
- 2.11 Bagian 24.2 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Komisaris*” dengan kata “*Pengawas Bea dan Cukai*”.
- 2.12 Bagian 24.4 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Komisaris*” dengan kata “*Pengawas Bea dan Cukai*”.
- 2.13 Bagian 25.2 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Dinas Perbatasan*” dengan kata “*Dinas Bea dan Cukai*”.
- 2.14 Bagian 26.1 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Komisaris*” dengan kata “*Pengawas Bea dan Cukai*” kedua kali kata “*Komisaris*” digunakan.
- 2.15 Bagian 26.2 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Dinas Perbatasan*” dengan kata “*Dinas Bea dan Cukai*”.
- 2.16 Bagian 26.3 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Komisaris*” dengan kata “*Pengawas Bea dan Cukai*”.
- 2.17 Bagian 36.4 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Dinas Perbatasan*” dengan kata “*Bea dan Cukai*”.
- 2.18 Bagian 84.1 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Orang*” dengan kata “*Sesuai dengan Bagian 101 orang*”.
- 2.19 Bagian 85.5 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “*Dinas Perbatasan Timor Lorosae*” dengan kata “*Dinas Bea dan Cukai*”.
- 2.20 Bagian 86.1 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan menggantikan paragraf (c) dan (d) yang telah berada dengan paragraf (c) dan (d) yang baru, sebagai berikut:

- “(c) diambil *Pengawas Bea dan Cukai* menyangkut keputusan yang diambil oleh *Pengawas Bea dan Cukai* di bawah Bagian 98; dan
- (d) diambil *petugas Bea dan Cukai* apabila keputusan penolakan yang diambil oleh petugas tidak ditinjau kembali oleh *Pengawas Bea dan Cukai* dan pemohonnya diberitahukan dalam waktu tujuh hari setelah permohonan peninjauan diajukan sesuai dengan Bagian 98.”.
- 2.21 Bagian 86.3 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “Dinas Perbatasan” dengan kata “*Dinas Bea dan Cukai*”.
- 2.22 Bagian 86.4 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “Pengawas Dinas Perbatasan” dengan kata “*Pengawas Bea dan Cukai*”.
- 2.23 Bagian 90 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “Pengawas Dinas Perbatasan” dengan kata “*Pengawas Bea dan Cukai*” kedua kali kata “Pengawas Dinas Perbatasan” digunakan.
- 2.24 Paragraf (d) dalam Seksi B dari Bagian 4 dari Skedul 1 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menggantikan kata “instruksi” dengan kata “Instruksi”.
- 2.25 Setelah Bagian 93 Regulasi No. 2000/18 disisipkan sebagai berikut:

“XIV. Dinas Bea dan Cukai untuk Timor Lorosae

Bagian 94

Pendirian Dinas Bea dan Cukai Timor Lorosae

- 94.1 Didirikan Dinas Bea dan Cukai Timor Lorosae (selanjutnya disebut: *Dinas Bea dan Cukai*) sebagai instansi dari Badan Fiskal Pusat .
- 94.2 *Dinas Bea dan Cukai* dikepalai oleh *Pengawas Bea dan Cukai* yang diangkat selama jangka waktu satu tahun oleh Administrator Transisi, setelah konsultasi bersama Dewan Nasional, dan sesuai dengan nasihat Kepala Badan Fiskal Pusat.
- 94.3 Menunggu pengangkatan *Pengawas Bea dan Cukai* selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Bagian 94.2, Administrator Transisi dapat mengangkat *Pengawas Bea dan Cukai* sementara untuk menjabat selama jangka waktu yang lebih pendek.
- 94.4 *Pengawas Bea dan Cukai* dapat diberhentikan oleh Administrator Transisi sebelum berakhirnya jangka waktu jabatannya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Nasional.

- 94.5 *Pengawas Bea dan Cukai* dibantu oleh Wakil Pengawas yang diangkat oleh Administrator Transisi.
- 94.6 *Orang* tidak boleh menghalangi aspek apapun dari proses pemungutan pendapatan atau mencari pengaruh atas *Pengawas Bea dan Cukai* atau petugas *Dinas Bea dan Cukai* yang sedang menjalankan kewajibannya sesuai dengan Regulasi ini, dan *Pengawas Bea dan Cukai* wajib melaporkan hal-hal tersebut kepada Administrator Transisi secara langsung.

Bagian 95

Wewenang dan Kewajiban Pengawas

Selain daripada kewajiban yang ditentukan secara khusus di Bagian lain dalam Regulasi ini atau Regulasi UNTAET lain, *Pengawas Bea dan Cukai*:

- (a) berkewajiban menyelenggarakan ketentuan Regulasi apapun untuk pemungutan:
 - (i) bea masuk;
 - (ii) pajak bea dan cukai atas *barang* yang diimpor
 - (iii) pajak penjualan yang dikenakan *barang* yang diimpor di tempat masuk; dan
 - (iv) pajak ekspor;
- (b) berkewajiban mengawasi impornya dan eksportnya *barang*, termasuk *barang* yang harus dialihkan pada bagian karantina, atau instansi kesehatan dan kebersihan, sebagaimana dimaksud dalam Regulasi ini;
- (c) berkewajiban menyediakan iklan, pengumuman, formulir dan alat komunikasi lain untuk menjamin bahwa semua *orang* mengerti hak dan kewajibannya sesuai dengan Regulasi ini;
- (d) mempunyai wewenang untuk menunjuk *orang* sebagaimana perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Regulasi ini sesuai dengan peraturan Komisi Pelayanan Umum; dan
- (e) mempunyai wewenang untuk membentuk struktur organisasi *Dinas Bea dan Cukai* yang layak untuk fungsinya.

Bagian 96

Kuasa Delegasi

- 96.1 *Pengawas* dapat:
- (a) mendelegasikan kepada *petugas Bea dan Cukai* wewenang atau kewajiban yang dilimpahkan atau diutuskan pada *Pengawas Bea dan Cukai* oleh Regulasi ini selain dari kuasa delegasi ini; dan
 - (b) memerintahkan bahwa informasi, formulir atau dokumen yang wajib disampaikan kepada *Pengawas Bea dan Cukai* harus diberikan kepada *orang lain* yang dinominasi oleh *Pengawas Bea dan Cukai*.
- 96.2 Pada setiap saat *Pengawas Bea dan Cukai* dapat mencabut wewenang apapun yang didelegasikan sesuai dengan Bagian 96.1.

Bagian 97
Peraturan Dinas Bea dan Cukai

- 97.1 *Pengawas Bea dan Cukai* menyeleksi dan menaikkan pangkat petugasnya melalui Komisi Pelayanan Umum dan menurut peraturan dari Komisi tersebut.
- 97.2 Semua *petugas Bea dan Cukai* memakai kartu identitas resmi dari *Dinas Bea dan Cukai* sedang melakukan tugasnya.

Bagian 98
Peninjauan Kembali

- 98.1 Seseorang yang keberatan atas keputusan yang diambil oleh *petugas Bea dan Cukai* dapat mengajukan permohonan tertulis kepada *Pengawas Bea dan Cukai* untuk peninjauan keputusan tersebut.
- 98.2 *Pengawas Bea dan Cukai* harus meninjau keputusan tersebut dan memberitahukan pemohon atas keputusan *Pengawas Bea dan Cukai* paling lambat tujuh hari sejak tanggal permohonan diterima.

Bagian 99
Pelaporan

- 99.1 *Pengawas Bea dan Cukai* membuat laporan tahunan mengenai pekerjaan yang dilaksanakan *Dinas Bea dan Cukai* dan memberikan laporan tersebut kepada Kepala Badan Fiskal Pusat secepat mungkin setelah berakhirnya setiap *tahun pajak*.

- 99.2 Laporan tahunan dari *Pengawas Bea dan Cukai* disampaikan kepada Administrator Transisi dan disediakan kepada umum.
- 99.3 Laporan tahunan *Pengawas Bea dan Cukai* mencantumkan:
- (a) perincian anggaran belanja *Dinas Bea dan Cukai*;
 - (b) perincian jumlah dan tingkat staf *Dinas Bea dan Cukai*;
 - (c) perincian pendapatan yang dipungut oleh *Dinas Bea dan Cukai* yang merincikan jumlah pendapatan dari setiap jenis pajak dan setiap distrik serta perincian lain sebagaimana dapat diminta oleh Kepala Badan Fiskal Pusat:
 - (d) perkiraan atas ongkos berkaitan dengan pemungutan setiap jenis pendapatan pajak yang dipungut;
 - (e) perincian semua penuntutan yang diajukan oleh *Dinas Bea dan Cukai*, termasuk nama *orang* yang dihukum dan jumlahnya pajak atau bea cukai yang terlibat; dan
 - (f) informasi mengenai kuasa khusus yang digunakan untuk memasuki tempat pribadi seseorang, termasuk jumlah dan sifat pengaduan tentang kegunaan kuasa tersebut, tetapi tidak termasuk nama *orang* yang terlibat.
- 99.4 Kepala Badan Fiskal Pusat mengajukan kepada Administrator Transisi salinan dari laporan tahunan paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya.

Bagian 100

Wewenang yang didelegasikan

- 100.1 Sesuai dengan Bagian 100.2, *Pengawas Bea dan Cukai* dapat mendelegasikan wewenangnya melaksanakan kuasa *petugas Bea dan Cukai* sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini atau Instruksi di bawah Regulasi ini kepada:
- (a) seorang petugas DPTL;
 - (b) seorang Polisi Sipil; atau
 - (c) seorang petugas *Dinas Perbatasan*.

100.2 *Pengawas Bea dan Cukai* dapat mendelegasikan wewenangnya di bawah 100.1 apabila:

- (a) delegasinya wewenang tersebut sesuai dengan kepentingan mengelola tugas *Pengawas Bea dan Cukai* secara efektif; dan
- (b) delegasinya wewenang tersebut dilakukan secara tertulis dan menguraikan secara terperinci kuasa yang didelegasikan dan keadaan di mana kuasa tersebut dapat dilakukan.

100.3 Apabila perlu demi kepentingan pelaksanaan tugas dinas yang relevan, seorang *petugas Bea dan Cukai* dapat:

- (a) melakukan wewenang petugas DPTL di mana wewenang tersebut telah didelegasikan secara tertulis kepada *petugas Bea dan Cukai* oleh *Komisaris*;
- (b) melakukan wewenang petugas Dinas Perbatasan di mana wewenang tersebut telah didelegasikan secara tertulis kepada *petugas Bea dan Cukai* oleh Pengawas Dinas Perbatasan; dan
- (c) melakukan wewenang Polisi Sipil di mana wewenang tersebut telah didelegasikan secara tertulis kepada *petugas Bea dan Cukai* oleh *Komisaris Polisi Sipil*.

Bagian 101 Membagi Informasi

Pengawas Bea dan Cukai dan *Komisaris* secara bersama-sama mendirikan, meninjau secara reguler, dan melaksanakan tata cara untuk saling bertukar informasi antara kedua kantornya sebagaimana perlu untuk pengelolaan efisien atas pajak dan bea cukai yang ditanggungjawabkannya.

Bagian 102 Wewenang yang dapat diuraikan dalam Instruksi

Administrator Transisi dapat menentukan aturan dan tata cara untuk *Dinas Bea dan Cukai* melalui Instruksi untuk menyelenggarakan ketentuan Regulasi ini, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) aturan tentang pos masuk dan ke luar *barang*;
- (b) aturan tentang tata cara kedatangan dan keberangkatan;

- (c) aturan tentang proses membongkar muatan;
- (d) aturan tentang formulir dan tata cara pabean untuk pembayaran bea cukai, dan pajak;
- (e) aturan tentang pelepasan *barang* impor;
- (f) aturan tentang gudang- gudang yang di mana barang disimpan sampai beanya dibayar;
- (g) perincian tentang *barang* yang dibebaskan dari pajak atau bea cukai sesuai dengan Regulasi ini;
- (h) aturan tentang penilaian *barang* impor;
- (i) aturan tentang kedatangan dan keberangkatan orang perorangan yang relevan untuk pemungutan bea cukai dan pajak;
- (j) aturan tentang pembuangan barang yang dilalaikan atau tidak diminta;
- (k) aturan tentang penyitaan *barang*, dan benda dan dokumen;
- (l) aturan tentang pengawasan, pemeriksaan dan penutupan *barang*; dan
- (m) penentuan pelanggaran dan hukuman yang pantas demi kepentingan pelaksanaan Regulasi ini secara efektif.

XV. Transisi dan Pemberlakuan

Bagian 103 Peraturan Transisi

Dengan maksud menjamin kelancaran berkaitan dengan pengalihannya tanggung jawab dari Dinas Perbatasan pada *Dinas Bea dan Cukai* pada saat Regulasi ini mulai berlaku:

- (a) semua acara dan tindakan petugas Dinas Perbatasan sebelum tanggal 1 Juli 2001 yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang atau kewajiban *Dinas Bea dan Cukai* sebagaimana dimaksud dalam Regulasi ini dianggap seolah-olah acara dan tindakan yang dilaksanakan di bawah wewenang *petugas Bea dan Cukai*; dan
- (b) ketentuan dalam Re gulasi ini yang berkaitan dengan wewenang atau kewajiban *Dinas Bea dan Cukai* menyangkut acara dan tindakan

tersebut dianggap telah berlaku pada saat acara dan tindakan itu dilaksanakan.”

- 2.26 Judul “Bab XIV Pemberlakuan” yang mendahului Bagian 94 Regulasi No.2000/18 dihapus.
- 2.27 Bagian 94 Regulasi 2000/18 diberikan nomor baru dan menjadi Bagian 104.

Bagian 3
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada saat ditandatangani.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi